

## **Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip *Business Judgement Rule* (BJR) Direksi BUMN**

**Genta Arief Gunadi<sup>1</sup>, Rajanner P Simarmata<sup>2</sup>, Catur Widiatmoko<sup>3</sup>, Rahadi Budi Prayitno<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

e-mail: gentagunadi@gmail.com

### **Abstrak**

Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam mengelola BUMN di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, disatu sisi Direksi BUMN dituntut untuk mencari laba dan mengembangkan kinerja bisnis perusahaan BUMN yang dipimpinnya namun disisi lain apabila dalam menjalankan roda perusahaan tersebut menimbulkan kerugian maka Tindakan tersebut mengandung resiko dianggap merugikan negara. Konsep BJR menyatakan bahwa Direksi BUMN sepanjang memenuhi prinsip itikad baik dan kehati-hatian tidak dapat dituntut bila tindakannya menimbulkan kerugian bagi BUMN.. Berdasarkan prinsip ini, direksi BUMN pembuat keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN tidak dapat dituntut bertanggung jawab secara pribadi dengan syarat keputusan bisnis tersebut diambil berdasarkan itikad. Salah satu tahapan untuk dapat memenuhi unsur BJR tersebut adalah keterlibatan Stake holder, baik internal maupun eksternal untuk mendukung tindakan yang diambil Direksi

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance, Business Judgement Rule, Kerugian Negara*

### **Abstract**

The responsibility of State Owned Enterprises (SOE) Directors in managing SOE in Indonesia is still controversial. On the one hand, SOE Directors are required to seek profits and develop the business performance of the SOE they lead, but on the other hand, if running the company causes losses then this action carries the risk of being considered detrimental to the state. The BJR concept states that SOE directors, as long as they fulfill the principles of good faith and prudence, cannot be prosecuted if their actions cause losses to the SOE. Based on this principle, SOE directors who make business decisions that result in losses for the SOE cannot be held personally responsible under the terms of the decision. the business was taken on Good faith. One of the stages in fulfilling the BJR elements is the involvement of Stake holders, both internal and external, to support the actions taken by the Board of Directors

**Keywords:** Good Corporate Governance, Business Judgment Rule, State Losses

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam mengelola BUMN di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, disatu sisi Direksi BUMN dituntut untuk mencari laba dan mengembangkan kinerja bisnis perusahaan BUMN yang dipimpinnya namun disisi lain apabila dalam menjalankan roda perusahaan tersebut menimbulkan kerugian maka Tindakan tersebut mengandung resiko dianggap merugikan negara.

Konsep BJR menyatakan bahwa Direksi BUMN sepanjang memenuhi prinsip itikad baik dan kehati-hatian tidak dapat dituntut bila tindakannya menimbulkan kerugian bagi BUMN. Namun konsep ini belum memiliki aturan main yang tegas, masih bersifat abstrak, implementasinya masih subjektif berdasarkan pemahaman dan pendapat aparat penegak hukum.

Terkait perihal diatas, tulisan ini masih relevan sebagai upaya untuk mengkaji dan menemukan pegangan hukum bagi direksi BUMN dalam menjalankan roda BUMN dengan memanfaatkan eksistensi Stake holder dalam tindakannya, terkait pelaksanaan BJR agar Direksi terhindar dari Resiko merugikan keuangan negara

## METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum untuk menganalisa konsep BJR dan aplikasinya dalam menjalankan Tindakan direksi disaat belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur detail BJR dalam Tindakan Direksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan BUMN menimbulkan Polemik, disatu sisi Direksi memiliki keleluasaan bertindak namun disisi lain Direksi diikat untuk tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang dipimpinnya. Berdasarkan UU 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN merupakan entitas bisnis yang memiliki modal yang terpisah dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mengejar keuntungan sehingga Direksi BUMN di tuntutan untuk dapat bergerak lincah dan professional, namun disisi lain Keuangan BUMN tetap dianggap sebagai keuangan negara. Ketentuan Undang undang BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara"), yang menyebutkan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dalam cakupan keuangan negara sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tindakan direksi yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN, beresiko dianggap merugikan negara. Kedua ketentuan Undang undang yang berseberangan tersebut menurut pendapat Akbar M, terjadi akibat tidak adanya harmonisasi antara definisi mengenai keuangan yang terdapat pada UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Tindak Pidana Korupsi.

**Tabel 1 Perbedaan definisi keuangan negara antara UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003**

No	UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
	Pada pasal 12 poin b disebutkan bahwa tujuan perusahaan mengejar keuntungan guna meningkatkan perusahaan. Berdasarkan BAB I dalam Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat (10) disebutkan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya	Berdasarkan tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara"), keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dalam cakupan keuangan negara sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengertian kerugian negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU BPK yang menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Pengertian ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), Pasal 2 ayat (1) kerugian negara merupakan delik formil, potensi timbulnya kerugian negara dapat di golongankan telah terjadinya kerugian negara.

Polemik pengelolaan Keuangan BUMN ini menyebabkan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi NO. 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa keuangan BUMN dan BUMD tetap merupakan keuangan negara sehingga kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Paradigma pengawasan negara berubah yang semula berdasarkan paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Government Judgement Rules*), berubah menjadi paradigma bisnis/usaha (*Business judgement rules*).

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda.

Berdasarkan paradigma keuangan negara maka kerugian BUMN/ BUMD dapat dianggap sebagai kerugian negara (*state loss*) dan dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan, berdasar paradigma pengelolaan BUMN sebagai korporasi maka kerugian yang terjadi dapat digolongkan sebagai kerugian usaha (*business loss*).

Untuk dapat memenuhi prinsip prinsip BJR tersebut, didalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas diatur *escape clause* yang menyebutkan bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi pada perseroan apabila dapat dibuktikan bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan prinsip ini, direksi BUMN pembuat keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan syarat keputusan bisnis tersebut diambil berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian. Salah satu upaya pemenuhan prinsip tersebut adalah dalam tahapan pengambilan keputusan/tindakan Direksi BUMN melibatkan Stake Holder/pihak pemangku kepentingan terkait.

### **Peran Pemangku Kepentingan/Stake holder dalam Korporasi BUMN**

Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. menurut *Corporate Finance Institute*, *stakeholder* adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Stakeholder* memiliki kemampuan memengaruhi atau dipengaruhi dari bisnis tersebut

Stakeholder dikelompokkan menjadi dua yaitu **stakeholder internal** dan **stakeholder eksternal**. Stakeholder internal meliputi organisasi di dalam Perusahaan itu sendiri, meliputi pemegang saham/owner/pemilik bisnis, Komisaris dan para karyawan. Sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi konsumen, *supplier*, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum.

Definisi Pemangku Kepentingan/Stake holder dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 8 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada

Badan Usaha Milik Negara “Stakeholders (Pemangku Kepentingan) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMN” .

BUMN juga memiliki tanggungjawab sosial terhadap Stake holder yang memiliki keterkaitan hukum hal ini dijelaskan lebih jauh dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER — 01 /MBU/2011 tersebut yang menyatakan bahwa Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk: 1). mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN; 2.) mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum; 3.) •mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN, dari pasal tersebut merinci bahwa tujuan BUMN adalah optimaslisasi daya saing dan sustainability/keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tujuan tersebut BUMN harus dikelola secara professional efektif dan efisien serta meningkatkan peran dan kemandirian organ Persero (stake holder internal) serta tanggungjawab BUMN terhadap Stake holder secara umum. Ketentuan ini selanjutnya diperkuat dalam Pasal 38 bahwa BUMN harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Hubungan Hukum Direksi dengan stake Holder eksternal terkait Tindakan Tindakan operasional bisnis, yang melibatkan stake holder eksternal ini untuk suatu keputusan yang operasional tidak diatur ketentuannya dalam anggaran dasar perusahaan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi. Beberapa institusi eksternal yang terkait dengan pengambilan keputusan Direksi adalah Kejaksaan, BPK dan BPKP. Selain keberadaan Lembaga resmi pemerintah tersebut, Direksi BUMN juga dapat memanfaatkan keberadaan Lembaga Profesional Independen seperti Auditor, Law Firm dan Appraisal serta Lembaga independent terkait yang diperlukan.

### **Implementasi Business Judgement Rule dalam Tindakan Direksi BUMN**

Sebagai entitas bisnis sesuai Pasal 2 (1) a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a). memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b). mengejar keuntungan; sehingga diharapkan Direksi BUMN dapat bergerak profesional dalam Pengelolaan keuangan BUMN, disatu sisi Direksi diminta untuk mengejar keuntungan.

Disisi lain Keuangan BUMN tetap dianggap sebagai keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”), yang menyebutkan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dalam cakupan keuangan negara sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMN mengikuti mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian bagi BUMN, dianggap merugikan negara. Hal ini menurut pendapat Akbar M, terjadi akibat tidak adanya harmonisasi antara definisi mengenai keuangan yang terdapat

pada UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Tindak Pidana Korupsi

**Definisi Business Judgement Rule** Menurut Henry Black Campbell “*A rule that immunize corporate management from liability for action that result in corporate transaction undertaken within both of power of Business corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made in due care and in good faith*”. Artinya: Sebuah aturan yang memberikan kekebalan pada manajemen korporasi dari pertanggungjawaban atas tindakannya, yang berakibat pada korporasi, dilakukan dengan hati-hati dan itikad baik

Menurut Roger LeRoy & Gaylod A. Jentz: *A rule that immunize corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith are within power the corporation and the authority of management to make*” Business menurut definisi ini BJR adalah Aturan yang memberikan kekebalan pada manajemen perusahaan atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian perusahaan bila tindakan tersebut dibuat dengan itikad baik dalam kekuasaan dan kewenangan.

Hakekat BJR adalah bahwa bila direksi telah mengambil keputusan dengan hati-hati dan berdasarkan itikad baik maka keputusannya dianggap sebagai keputusan bisnis (*business judgement*) dan direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bila keputusan tersebut menimbulkan kerugian pada perseroan.

D. Gordon Smith mengatakan bahwa BJR telah digunakan dalam sistem corporate governance Amerika Serikat selama lebih dari 150 tahun untuk melindungi direksi dari apa yang disebutnya sebagai *honest mistake*. Menurut Smith ada empat unsur yang bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk mengasumsikan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh direksi merupakan *honest mistake* yakni: (1) keputusan yang diambil direksi memang merupakan keputusan bisnis; (2) direksi telah menyelidiki, mendapatkan informasi yang lengkap dan telah membahas keputusan tersebut (hati-hati); (3) direksi tidak memiliki kepentingan sendiri terhadap keputusan tersebut (loyal); dan (4) direksi tidak bias dalam mengambil keputusan dan keputusan itu diambil hanya demi kesejahteraan korporasi (bertindak dengan itikad baik). Direksi dituntut harus dapat mempuyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Hakekat BJR adalah bahwa bila Direksi telah mengambil keputusan dengan hati-hati dan berdasarkan itikad baik maka keputusannya dianggap sebagai keputusan bisnis (*business judgement*) dan direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bila keputusan tersebut menimbulkan kerugian pada perseroan. Definisi tersebut tertuang maknanya dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi pada perseroan apabila dapat dibuktikan bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan prinsip ini, direksi BUMN pembuat keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan syarat keputusan bisnis tersebut diambil **berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian**.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Sesuai Pasal 7 Menyebutkan Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pasal Pasal 27 (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN. (2) Setiap

anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal (2a) menyebutkan Setiap anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 27 PP tersebut tersebut, memberikan rambu rambu Tindakan Direksi untuk dapat memenuhi prinsip BJR, yaitu bukan karena kesalahan pribadi, adanya itikad baik dan kehati hatian serta telah mengambil Tindakan yang cukup untuk mencegah berlanjutnya kerugian. Setiap unsur dalam pasal 27 tersebut bersifat normatif dan diserahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan untuk menilai apakah Direksi dalam bertindak yang menimbulkan kerugian bagi BUMN telah melakukan upaya upaya di maksud. Menurut pendapat *Stephen M. Bainbridge*, yang mengaitkan pandangan atas kerugian tersebut sesuai dengan kesimpulan atau pandangan aparat penegak Hukum dalam memeriksa perkara terkait . Menurutnya sebagai *abstention doctrine*, maka penegak hukum (pengadilan) tidak menilai keputusan bisnis yang diambil direksi, namun bila dipandang sebagai standar pertanggungjawaban (*standard of liability*). BJR menjadi alat ukur oleh pengadilan dalam menilai tanggungjawab direksi dalam Tindakan yang berakibat timbulnya kerugian pada perseroan.

Untuk memenuhi standar pertanggungjawaban pengelolaan korporasi maka dalam setiap Tindakan Direksi diatur ketentuan wajib melalui tahapan tahapan penggunaan pendapat/Rekomendasi stake holder terkait.

Dalam praktek pengelolaan badan Hukum BUMN, dua kelompok stake holder tersebut memiliki alur keterkaitan berbeda dalam keputusan yang diambil Direksi.

### Skema Pengambilan Keputusan Direksi



Dari gambar di atas dapat dilihat dua jenis Tindakan Direksi yang terkait dengan keberadaan Stake Holder yaitu a) Tindakan direksi dengan melibatkan Stake Holder Internal dan b) Tindakan Direksi yang melibatkan stake Holder Eksternal

**Pertama**, Keterlibatan stake holder internal terutama mengambil keputusan yang Langkah Langkah tatarannya telah diatur di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Guna memenuhi prinsip kehati hatian dan bertindak sesuai ketentuan perundangan maka Direksi memanfaatkan kajian dasar dari struktur kerja internal dengan pendokumentasian yang sistematis terhadap kajian kajian, resume resume dan notulen rapat serta dukumen pendukung lainnya. Keberadaan Unit kerja internal ini bahkan diatur keberadaanya guna memastikan bahwa Tindakan Direksi didukung sepenuhnya oleh unit internal Dalam Pasal 25 (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per — 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan: a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Dalam melaksanakan Tindakan Operasional, Direksi wajib untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap keputusan yang diambil. Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara: 1) Mencermati segala situasi dan mempertanyakan mengenai apa yang salah dan akan merugikan perseroan sebelum mengambil keputusan. 2) Mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yang akan timbul.

Dukungan Kerja Unit internal ini merupakan bahan pertimbangan direksi untuk mengambil keputusan kajian kajian Unit Keuangan, Operasional, Hukum diperlukan dalam bentuk Analisa tertulis atau pernyataan pernyataan resmi pada Rapat yang dituangkan dalam Notulen Rapat sehingga menjadi dokumen kerja Direksi, baik itu untuk mengambil suatu keputusan langsung maupun harus melalui Komisaris dan/atau RUPS.

Hubungan hukum Tindakan Direksi dengan Stake Holder internal diatur dalam beberapa peraturan perundangan dan landasan hukumnya di tuangkan dalam Anggaran dasar perusahaan. Umumnya Anggaran dasar mengatur derajat persetujuan, dari Rekomendasi Komisaris atau Persetujuan Pemegang saham.

Komisaris sebagai bagian dari stake holder internal memiliki peran sangat penting yang dijelaskan dalam Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawaasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 8 meyebutkan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.Nasehat dan pengawasan Komisaris ini harus dalam bentuk tertulis baik itu notulen notulen rapat, tanggapan tertulis komissaris atas penjelasan Direksi maupun laporan laporan komisaris ke Pemegang Saham. Dewan komisaris ini dalam Perusahaan Umum disebut Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 9 yang menyebutkan Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.

Dalam Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per — 01 /Mbu/2011 juga mengatur fungsi Dewan komisaris sebagai Pengawas. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Tindakan Direksi memerlukan Rekomendasi Komisaris berupa Tindakan Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, Mengadakan kerja sama

dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOwT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati, Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

Selanjutnya diatur Tindakan Direksi tersebut dalam nilai yang lebih tinggi/lebih besar dengan jangka waktu lebih lama dari yang di rekomendasikan Komisaris harus mendapatkan rekomendasi Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham

**Kedua**, Tindakan operasional bisnis yang tidak diatur dalam anggaran dasar maka pendapat institusi Stake Holder eksternal menjadi penting bagi Direksi. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Kedua pasal tersebut memungkinkan Direksi mengajukan permohonan ke Kejaksaan dan kejaksaan akan menunjuk Tim kerja yang akan mendampingi Direksi Bantuan lain adalah pendampingan atau audit khusus sebelum direksi mengambil Tindakan dengan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan institusi yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. BPK sebagai Lembaga tinggi Negara dilengkapi dengan undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB III Bagian Pertama antara lain menyebutkan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Mengingat BPK bertugas dan berwenang memeriksa perencanaan dan pengelolaan keuangan BUMN, maka Direksi dapat mengundang BPK dalam rapat penting BUMN (walaupun BPK dapat menolak untuk hadir) untuk memberikan pandangan tentang permasalahan yang dihadapi dan rencana Tindakan yang akan diambil Instansi lain yang dapat di mintakan pendapatnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Fungsi dan kewenangan BPKP dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diatur kewenangan BPKP yang dapat meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern. J.o Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Fungsi BPKP yang dapat dimintakan oleh Direksi BUMN adalah :

1. Peran dalam Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

2. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

Keterlibatan stake holder internal maupun eksternal akan berguna bagi direksi untuk memenuhi prinsip prinsip BJR. Dalam Terjadi kerugian atas keputusan yang dijalkannya Direksi BUMN dapat menggunakan Dokumen dokumen terkait dukungan stake holder internal dan eksternal guna memenuhi prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itikad baik dan kehati hatian. Hal ini sejalan dengan pandangan Erman Rajagukguk "*Business Judgement Rule*" merupakan *Prinsip yang mendalilkan bahwa seorang Direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya yang mendatangkan kerugian dengan syarat keputusan tersebut diambil dengan kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik*".

Penting bagi direksi untuk melengkapi semua Dokumen dokumen tertulisnya karena disaat tidak adanya pedoman yang pasti dalam pemenuhan prinsip BJR, maka pengadilan akan berpedoman pada bukti bukti otentik bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip prinsip BJR.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 8 menyebutkan pentingnya dokumen tertulis atau naskah naskah terdokumentasi dalam nasehat dan pengawasan Komisaris ini harus dalam bentuk tertulis baik itu notulen notulen rapat, tanggapan tertulis komissaris atas penjelasan Direksi maupun laporan laporan komisaris ke Pemegang Saham, begitu juga dokumen dokumen RUPS yang sudah diatur rinci ketentuannya mulai dari inisiatif undangan, agenda sampai notulen RUPS. Penting juga seluruh dokumen tertulis dari pihak stake holder eksternal terhadap tindakan Direksi telah melalui tahapan persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham dan telah dilengkapi dengan dokumen dokumen pendukung dari Stakeholder terkait maka dapat dianggap direksi telah bertindak hati hati dan cermat sesuai tata aturan yang berlaku serta beritikad baik

## SIMPULAN

1. Tindakan Direksi dalam mengelola perusahaan yang menimbulkan Kerugian bagi Perusahaan dapat dianggap merugikan keuangan negara
2. Keterlibatan Stake Holder dapat mendukung *Business judgement Rule* tindakan direksi guna mengurangi risiko anggapan Kerugian negara atas Tindakan Direksi yang merugikan Bisnis Perusahaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariance Boboy, 2Saryono Yohanes, 3Aksi Sinurat, Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Kupang vil 1/1
- Helmi Kasim, Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules Rethinking the Supervision of State-Owned Enterprises Based on Business Judgement Rules, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan TIKKepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

- Muhammad Gary Gagarin Akbar, Business Judgement Rule sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis, *justisi jurnal ilmu hikim*, Universitas Buana Perjuangan Karawang
- Kasim, H. (2017). *Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules*.
- Stephen M. Bainbridge dalam V. Harlen Sinaga, S.H., M.H. Tanggung Jawab Direksi PT Dalam Penerapan Business Judgement Rule *seminar penerapan BJR dalam Perusahaan*,
- Rajagukguk, Erman. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang Diambil Oleh Direktur Dan Komisaris: <https://docplayer.info/29652094-Perlindungan-hukum-terhadap-risiko-pengambilan-keputusan-yang-diambil-oleh-direktur-dan-komisaris.html> [diakses december 22, 2022]
- Bayless Manning, (1984) "The Business Judgement Rule in Overview", *Ohio State Law Journal*, Vol. 45, No. 3, 615-628, [https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/64239/OSLJ\\_V45N3\\_0615.pdf](https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/64239/OSLJ_V45N3_0615.pdf), diunduh tgl 26-12-22
- Munir Fuady, (2002) *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia Bandung*: Citra Aditya Bakti,
- Smith, D. Gordon, (2017). "The Modern Business Judgment Rule" dalam Kasim, H. Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules. *Jurnal Konstitusi*, 14(2). <https://doi.org/10.31078/jk14210>
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, Putusan No. 62/PUU-XI/2013].
- Sumber <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-stakeholder-adalah/#.Y7-eQHZBxD8> diunduh tgl 12-01-2023
- Riesta Devi Kumalasari, S.E.,M.M (2018), Stakeholder dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <https://binus.ac.id/malang/2018/10/stakeholder-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/>
- Ajar Pamungkas 2013 <https://majoo.id/solusi/detail/stakeholder>